



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152  
Telepon 0341-491447, Faksimil 0341-485121

WEBSITE : [tanamanpemanis.bsp.pertanian.go.id](http://tanamanpemanis.bsp.pertanian.go.id) E-MAIL: [bsp.tanamanpemanis@pertanian.go.id](mailto:bsp.tanamanpemanis@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**Nomor : B-365/Kpts/KP.230/H.4.2/5/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA EVALUASI DAN MONITORING  
DAN PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA EVALUASI DAN MONITORING  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban administrasi keuangan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dapat berjalan lancar, efektif, efisien, terkoordinir dan terarah dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Evaluasi dan Monitoring dan menetapkan honorarium Pengelola Evaluasi dan Monitoring dengan surat keputusan.
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Evaluasi dan Monitoring pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan/ OT.140/1/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 10 April 2023;

11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pengelola Evaluasi dan Monitoring Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan besarnya honorarium, per bulan untuk masing-masing jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan termasuk honorarium Tim Pengelola Evaluasi dan Monitoring, dibebankan pada anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan keputusan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 15 Mei 2023



Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis  
Dan Serat,

**Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si**  
**NIP. 19741115 200003 1 001**

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BSIP Tanaman Pemanis dan Serat di Malang
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARNYA HONORARIUM TIM PENGELOLA EVALUASI DAN MONITORING  
 PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
 TAHUN 2023

No.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM DIPA	URAIAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5	
1	Sri Adikadarsih, SP, M.Sc NIP. 19800729 200501 2 001	Penata TK.I (III/d)	Subkoordinator Substansi Pelayanan Teknik	- Penanggung jawab dalam pelaksanaan monev dan diseminasi - Penanggung jawab dalam penyelesaian laporan - Penanggung jawab pelaksanaan seminar hasil	450.000
2	Heri Prabowo, S.Si., M.Sc NIP. 19840216 200801 1 006	Penata TK.I (III/d)	Penanggungjawab Program Kegiatan	- Menyusun, merumuskan prioritas program kegiatan - Melakukan koordinasi lintas disiplin dalam operasionalisasi kegiatan; - Melakukan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan program kegiatan	300.000
2	Elda Nurmasari, S.Si, MP NIP. 19821122 200801 2 019	Penata TK.I (III/d)	Koordinator Evlap	- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan monev Pengujian Standar Instrumen dan diseminasi - Mengkoordinir penyelesaian laporan hasil monev - Mengkoordinir pelaksanaan seminar hasil kegiatan	300.000
3.	Laili Rachmawati, SP NIP. 19701224 200604 2 009	Penata Muda TK.I/ (III/b)	Koordinator Perencanaan dan Anggaran	- Membantu pelaksanaan monev Pengujian Standar Instrumen dan diseminasi - Membantu penyelesaian laporan hasil monev - Membantu pelaksanaan seminar hasil kegiatan	300.000
4.	Lia Verona,SE, MP NIP. 19780728 200112 2 001	Penata Tk. I / (III/d)	Staf Yantek	- Membantu pelaksanaan monev Pengujian Standar Instrumen - Mendokumentasikan laporan dan - - Membantu pelaksanaan seminar hasil kegiatan	300.000
5.	Dewi Rahayu, SP NIP.19750403 200701 2 001	Penata Muda TK.I/ (III/b)	Staf Yantek	- Menyiapkan dokumen lapang - Membantu pelaksanaan monev lapang - Membantu mengolah hasil monev - membantu penyusunan laporan	300.000
6.	Haning Puput Suwastika, A.Md. NIP.19930605 201902 2 002	Pengatur (II/c)	Staf Yantek	- Membantu pelaksanaan kegiatan monev Pengujian Standar Instrumen dan diseminasi - Mendokumentasikan laporan - Membantu pelaksanaan seminar hasil kegiatan	300.000
7	Edward Yakup Hutabarat, A.Md NIP. 19980126 202012 1 002	Pengatur (II/c)	Staf Yantek	- Membantu pelaksanaan kegiatan monev Pengujian Standar Instrumen dan diseminasi - Mendokumentasikan laporan - Membantu pelaksanaan seminar hasil kegiatan	300.000



Ditetapkan di : Malang  
 Pada tanggal : 15 Mei 2023  
 Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen  
 Tanaman Pemanis dan serat

Dr. Andy Wianarko, SP., M.Si.  
 NIP. 19741115 200003 1 001